



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Pendopo Tegalkalong, Sumedang Kec. Sumedang Utara
Kabupaten Sumedang Prov. Jawa Barat, No.Tlp: 0261-206377,

Website : <https://portal-disdik.sumedangkab.go.id> E-mail : disdiksm2022@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR : P/278/DK.02.01.05/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEPANITIAAN DAN PETUNJUK UMUM

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR,

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN KESETARAAN

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG

TAHUN AJARAN 2023/2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang : a. bahwa dalam memperlancar pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Sumedang sebagaimana huruf a perlu dibentuk tim kepanitiaan kabupaten dan disusun Petunjuk Umum melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tentang Pembentukan Tim Kepanitiaan dan Petunjuk Umum Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sumedang Tahun Ajaran 2023/2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Pendidikan pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Satuan pendidikan Bagi Siswa Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 839);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 987);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;
15. Surat Edaran Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18356 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;
16. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 7978/A5/HK.04.01/2023 tanggal 7 Maret 2023 tentang Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2023/2024;
17. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 51 tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM KEPANITIAAN DAN PETUNJUK UMUM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN KESETARAAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG TAHUN AJARAN 2023/2024

- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Kepanitiaan dan Petunjuk Umum Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2023/2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran;
- KEDUA : Menunjuk pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023 dengan susunan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini merupakan Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Kesetaraan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Tahun Ajaran 2023/2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagai mestinya;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Sumedang
Pada tanggal : 06 Maret 2023
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMEDANG,



H. AGUS WAHIDIN, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710401 199710 1 001

Lampiran I. Tim Kepanitiaan Kabupaten

Pembentukan Tim Kepanitiaan dan Petunjuk Umum Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2023/2024

TIM KEPANITIAAN KABUPATEN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN AJARAN 2023/2024

Penanggung Jawab : H. Agus Wahidin, S.Pd., M.Si
Ketua : Eka Ganjar Kurniawan, S.Sos., M.E.
Sekretaris : Indra Wahyudinata, S.Sos., M.Si.

Bidang Perencanaan, Dokumentasi dan Publikasi

1. Koordinator : Ahmad Hanafiah, S.IP., M.M.
2. Anggota : a. Wahyu Alam, S.Sos.
b. Maulana Ikhsan, S.Sos.
c. Kurnia Hidayat, S.Kom.
d. Sigit Stepanus Sitepu, S.Kom.

Bidang PAUD dan DIKMAS

1. Koordinator :
2. Seksi TIK dan Verifikasi Data : a. Elis Suprihatin H., M.M.Pd.
b. Aan Antriana, S.E.
c. Miftahul Arifin
3. Seksi Penanganan Pengaduan : a. Wawan Herlawan, S.Pd., M.M.Pd.
b. Siti Rubiah, S.Sos.
4. Seksi Monitoring dan Evaluasi : a. Pengawas TK
b. Penilik Kober
c. Penilik Dikmas

Bidang Sekolah Dasar

1. Koordinator : Dani Setiawan, S.Pd., M.Pd.
2. Seksi TIK dan Verifikasi Data : a. Drs. Enjang Juandi
b. Ayi Mulyani, S.Pi.
c. Tatang, S.E.
3. Seksi Penanganan Pengaduan : a. Dayat Hidayatulah, S.Pd.
b. Mumu Mauludin, S.Sos.
4. Seksi Monitoring dan Evaluasi : Pengawas Sekolah Dasar

Bidang Sekolah Menengah Pertama

1. Koordinator : Yudi Purwana, S.Pd., M.Pd.
2. Seksi TIK dan Verifikasi Data : a. Yayan Andrian, S.Pd.
b. Popon Wartiah, S.Pd.
c. Dian Sopian
3. Seksi Penanganan Pengaduan : a. Rinrin Puspa Marina, S.Pd., M.Si.
b. Solihin, S.AP.
4. Seksi Monitoring dan Evaluasi : Pengawas Sekolah Menengah Pertama

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMEDANG,



H. AGUS WAHIDIN, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710401 199710 1 001

Lampiran II. Tugas dan Tanggungjawab Tim Kepanitiaan Kabupaten


Pembentukan Tim Kepanitiaan dan Petunjuk Umum Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2023/2024

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB TIM KEPANITIAAN KABUPATEN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN AJARAN 2023/2024

1. Membentuk Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Kabupaten
2. Mendistribusikan petunjuk umum PPDB ke satuan pendidikan setiap jenjang
3. Membangun kerjasama dengan pihak-pihak terkait
4. Tugas dan Tanggungjawab Bidang Perencanaan, Dokumentasi dan Publikasi
 - a. Menyusun Petunjuk Umum Penerimaan Peserta Didik Baru
 - b. Menetapkan Pagu Daya Tampung Peserta Didik Baru setiap satuan pendidikan
 - c. Membuat disain grafis mengenai PPDB
 - d. Mendokumentasikan kegiatan pelaksanaan PPDB
 - e. Melakukan publikasi kebijakan PPDB pada media sosial
 - f. Mengumpulkan aspirasi dan pengaduan pada media sosial untuk ditindaklanjuti oleh seksi penanganan pengaduan pada bidang terkait
5. Tugas dan Tanggungjawab Bidang PAUD dan DIKMAS
 - a. Menentukan PPDB jenjang PAUD dan DIKMAS dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme daring atau luring
 - b. Menyiapkan aplikasi untuk pelaksanaan PPDB jenjang PAUD dan DIKMAS secara daring
 - c. Mensosialisasikan kebijakan pelaksanaan PPDB kepada satuan pendidikan jenjang PAUD dan DIKMAS
 - d. Mendata dan menetapkan kuota PPDB satuan pendidikan jenjang PAUD dan DIKMAS
 - e. Membentuk Posko Pelayanan PPDB untuk jenjang PAUD dan DIKMAS
 - f. Melaksanakan monitoring, supervise, dan evaluasi penyelenggaraan PPDB jenjang PAUD dan DIKMAS
 - g. Menyusun laporan penyelenggaraan PPDB jenjang PAUD dan DIKMAS
6. Tugas dan Tanggungjawab Bidang Sekolah Dasar
 - a. Menentukan PPDB jenjang Sekolah Dasar dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme daring atau luring

- b. Menyiapkan aplikasi untuk pelaksanaan PPDB jenjang Sekolah Dasar secara daring
 - c. Mensosialisasikan kebijakan pelaksanaan PPDB kepada satuan pendidikan jenjang Sekolah Dasar
 - d. Mendata dan menetapkan kuota PPDB satuan pendidikan jenjang Sekolah Dasar
 - e. Membentuk Posko Pelayanan PPDB untuk jenjang Sekolah Dasar
 - f. Melaksanakan monitoring, supervise, dan evaluasi penyelenggaraan PPDB jenjang Sekolah Dasar
 - g. Menyusun laporan penyelenggaraan PPDB jenjang Sekolah Dasar
7. Tugas dan Tanggungjawab Bidang Sekolah Menengah Pertama
- a. Menentukan PPDB jenjang Sekolah Menengah Pertama dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme daring atau luring
 - b. Menyiapkan aplikasi untuk pelaksanaan PPDB jenjang Sekolah Menengah Pertama secara daring
 - c. Mensosialisasikan kebijakan pelaksanaan PPDB kepada satuan pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama
 - d. Mendata dan menetapkan kuota PPDB satuan pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama
 - e. Membentuk Posko Pelayanan PPDB untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama
 - f. Melaksanakan monitoring, supervise, dan evaluasi penyelenggaraan PPDB jenjang Sekolah Menengah Pertama
 - g. Menyusun laporan penyelenggaraan PPDB jenjang Sekolah Menengah Pertama

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMEDANG,




H. AGUS WAHIDIN, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710401 199710 1 001

Lampiran III. Alur dan Jalur PPDB

Pembentukan Tim Kepanitiaan dan Petunjuk Umum Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2023/2024

**ALUR PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
TAHUN AJARAN 2023/2024**




JALUR PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

TAHUN AJARAN 2023/2024

PPDB Tahun 2023	Tahap I	<table border="1"> <tr> <td align="center" colspan="2">Afirmasi SD/SMP 20% dari Pagu</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>SKTM : 17%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ABK : 3%</td> </tr> </table>	Afirmasi SD/SMP 20% dari Pagu		1	SKTM : 17%	2	ABK : 3%	<table border="1"> <tr> <td align="center" colspan="2">Perpindahan SD/SMP 10% dari pagu</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Perpindahan Tugas Orang Tua : 5%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Anak Guru dan Tenaga Kependidikan : 3%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Korban Bencana : 2%</td> </tr> </table>	Perpindahan SD/SMP 10% dari pagu		1	Perpindahan Tugas Orang Tua : 5%	2	Anak Guru dan Tenaga Kependidikan : 3%	3	Korban Bencana : 2%	<table border="1"> <tr> <td align="center" colspan="2">Prestasi SMP : 20% dari pagu SD : -</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Prestasi Akademik (nilai rata-rata rapor) : 12%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Prestasi Lomba (kejuaraan) : 5%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Hafidz Qur'an : 3%</td> </tr> </table>	Prestasi SMP : 20% dari pagu SD : -		1	Prestasi Akademik (nilai rata-rata rapor) : 12%	2	Prestasi Lomba (kejuaraan) : 5%	3	Hafidz Qur'an : 3%
	Afirmasi SD/SMP 20% dari Pagu																									
1	SKTM : 17%																									
2	ABK : 3%																									
Perpindahan SD/SMP 10% dari pagu																										
1	Perpindahan Tugas Orang Tua : 5%																									
2	Anak Guru dan Tenaga Kependidikan : 3%																									
3	Korban Bencana : 2%																									
Prestasi SMP : 20% dari pagu SD : -																										
1	Prestasi Akademik (nilai rata-rata rapor) : 12%																									
2	Prestasi Lomba (kejuaraan) : 5%																									
3	Hafidz Qur'an : 3%																									
	Tahap II	<table border="1"> <tr> <td align="center" colspan="2">ZONASI</td> </tr> <tr> <td>SMP : 50% dari Pagu</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SD : 70% dari Pagu</td> <td></td> </tr> </table>			ZONASI		SMP : 50% dari Pagu		SD : 70% dari Pagu																	
ZONASI																										
SMP : 50% dari Pagu																										
SD : 70% dari Pagu																										

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMEDANG,



H. AGUS WAHIDIN, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710401 199710 1 001

Lampiran IV. Petunjuk Umum PPDB

Pembentukan Tim Kepanitiaan dan Petunjuk Umum Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2023/2024

PETUNJUK UMUM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN AJARAN 2023/2024

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan nasional diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman dan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sistem pendidikan nasional merupakan keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Satuan pendidikan sebagai komponen dari sistem pendidikan, merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan sudah semestinya memperhatikan Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana UU RI no. 20 tahun 2003 Pasal 4 yang menyatakan :

- 1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- 2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- 3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- 4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- 5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.

- 6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan

Dengan demikian, satuan pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan, dalam penyelenggaraan pendidikan dimulai dari kegiatan penerimaan peserta didik baru sudah semestinya juga memperhatikan hak dan kewajiban warga Negara sebagaimana UU RI nomor 20 tahun 2003 pasal 5, yaitu :

- 1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- 2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- 3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- 4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
- 5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Peserta didik, sebagai anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu, perlu difasilitasi untuk mendapatkan layanan pendidikan yang baik dan berkeadilan mulai dari kegiatan penerimaan peserta didik baru (PPDB). Pelayanan pendidikan, dapat terwujud jika terjalin kerjasama antara komponen pendidikan yang satu dengan komponen lainnya termasuk orang tua siswa, dan masing-masing bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana UU RI no. 20 tahun 2003 bagian kedua pasal 7 yang menjelaskan bahwa Hak dan Kewajiban Orang Tua adalah :

- 1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
- 2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

Pemerintah dan pemerintah daerah tidak luput perannya dalam pendidikan sebagaimana bagian keempat Pasal 10 nyatakan tentang Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diperkuat perannya pada pasal 11 yang menyatakan :

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi
- 2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Dengan berpedoman pada UU RI nomor 20 tahun 2003 tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Sumedang melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang menyusun regulasi PPDB dengan menerbitkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru untuk dijadikan pedoman bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan PPDB, agar penyelenggaraan PPDB di tiap satuan pendidikan dapat terlaksana sebagaimana amanat Sistem Pendidikan Nasional.

B. Landasan Hukum

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
- 8) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
- 9) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Pendidikan pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C;
- 10) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- 11) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Satuan pendidikan Bagi Siswa Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 839);
- 12) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 987);
- 13) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
- 14) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;
- 15) Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pendidikan dan Pelatihan Penguatan Kepala Sekolah;
- 16) Surat Edaran Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18356 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;
- 17) Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 7978/A5/HK.04.01/2023 tanggal 7 Maret 2023 tentang Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2023/2024;
- 18) Peraturan Bupati Sumedang Nomor 51 tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.

C. Tujuan

Tujuan diterbitkannya Petunjuk Umum adalah :

- 1) Sebagai acuan pelaksanaan secara teknis bagi Panitia Penyelenggara Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada tingkat kabupaten maupun satuan pendidikan;
- 2) Memberikan informasi kepada seluruh komponen di satuan pendidikan;
- 3) Memberikan arahan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru kepada Calon Peserta Didik yang akan melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- 4) Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan di bidang pendidikan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;
- 5) Memberikan informasi kepada masyarakat yang terkait dengan proses dan tahapan penyelenggaraan PPDB pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Sumedang.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam Petunjuk Umum PPDB adalah berbagai tahapan dan proses dalam penyelenggaraan PPDB, meliputi:

- 1) Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru;
- 2) Pagu Daya Tampung dan Jalur PPDB;
- 3) Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru;
- 4) Laporan Penerimaan Peserta Didik Baru;
- 5) Pengendalian, Pengaduan, dan Pelaporan; dan
- 6) Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dan Perpindahan Peserta Didik.

E. Sasaran

Sasaran Petunjuk Umum PPDB ini adalah :

- 1) Panitia penyelenggara PPDB pada tingkat kabupaten dan satuan pendidikan;
- 2) Satuan pendidikan PAUD, SD, dan SMP penyelenggara PPDB;
- 3) Orang tua dan Calon Peserta Didik lulusan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 4) Orang tua dan Calon Peserta Didik lulusan SD/Mi/ sederajat;
- 5) Orang tua dan Calon Peserta Didik Kesetaraan;
- 6) Para pemangku kepentingan di bidang pendidikan;
- 7) Masyarakat pemerhati pendidikan/ pengguna layanan PPDB.

II. PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. Prinsip

Penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru berdasarkan prinsip :

- 1) Nondiskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan, dan status sosial (kondisi ekonomi), kecuali satuan pendidikan yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu;
- 2) Obyektif, artinya PPDB diselenggarakan berdasarkan aturan yang ditetapkan;
- 3) Transparan, artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh orang tua Calon Peserta Didik baru termasuk masyarakat;
- 4) Akuntabel, artinya PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak sesuai kewenangannya;

B. Penyelenggaraan

Penerimaan Peserta Didik Baru diselenggarakan oleh setiap satuan pendidikan PAUD, SD, SMP, dan Kesetaraan di Kabupaten Sumedang dan sepenuhnya menjadi kewenangan dan tanggungjawab Kepala Sekolah Bersama dewan guru, yang dikoordinasikan kepada Pengawas Pembina untuk diteruskan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.

Satuan pendidikan sebagai penyelenggara PPDB, dan Dinas Pendidikan melakukan tahapan sebagai berikut :

- 1) Dinas Pendidikan Kabupaten menetapkan Pagu Daya Tampung Peserta Didik Baru berdasarkan kapasitas sarana prasarana yang tersedia di satuan pendidikan secara proporsional serta sesuai perundangan yang berlaku;
- 2) Satuan Pendidikan mengajukan kuota setiap jalur PPDB dan dilaporkan kepada bidang masing-masing untuk ditetapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
- 3) Satuan Pendidikan melakukan seleksi PPDB jalur Zonasi, Afirmasi, Perpindahan Tugas Orang Tua / Wali, dan Prestasi, dilanjutkan rapat dewan guru yang dipimpin Kepala Sekolah untuk memutuskan hasil PPDB;
- 4) Kepala Sekolah menetapkan hasil PPDB;
- 5) Satuan Pendidikan membuat Berita Acara rapat dewan guru dan melaporkan hasil seleksi PPDB kepada Pengawas Pembina untuk diteruskan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
- 6) Satuan Pendidikan mengumumkan hasil PPDB secara serentak atas persetujuan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.

C. Kepanitiaan

- 1) Panitia di tingkat kabupaten selaku koordinator pelaksanaan PPDB dan tingkat satuan pendidikan selaku pelaksana;
- 2) Panitia tingkat kabupaten dibentuk oleh Kepala Dinas Pendidikan;
- 3) Panitia tingkat satuan pendidikan dibentuk oleh Kepala Sekolah dengan susunan kepanitiaan:
 - a) Penanggungjawab;
 - b) Ketua;
 - c) Sekretaris;
 - d) Seksi (jumlah keanggotaan sesuai kebutuhan):
 - Seksi Pendataan dan Verifikasi;
 - Seksi Pelayanan Informasi dan Publikasi;
 - Seksi Layanan Pelaporan dan Pengaduan;

Susunan kepanitiaan pada tingkat satuan pendidikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing satuan Pendidikan

D. Pembiayaan

Pembiayaan penyelenggaraan PPDB pada satuan pendidikan dibebankan pada anggaran Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), dan setiap satuan pendidikan dilarang :

- 1) Melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
- 2) Melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

III. PAGU DAYA TAMPUNG DAN JALUR PPDB

A. Pagu Daya Tampung Peserta Didik Baru

1. Jumlah rombongan belajar dalam satuan pendidikan ditentukan Dinas Pendidikan sesuai dengan kapasitas sarana prasarana yang tersedia di satuan pendidikan secara proporsional serta sesuai perundangan yang berlaku.
2. Jumlah pesera didik dalam 1 (satu) rombongan belajar diatur sebagai berikut :
 - SD sebanyak-banyaknya 28 (dua puluh delapan) peserta didik;
 - SMP sebanyak-banyaknya 32 (tiga puluh dua) peserta didik;
 - Peserta didik yang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas dapat diterima pada satuan pendidikan disesuaikan dengan ketersediaan tenaga pendidik dan sarana prasana pendukung serta ijin opsional pendidikan inklusi jika diperlukan.

B. Jalur Penerimaan Peserta Didik Baru

1. Zonasi

- a) Kuota Jalur **zonasi jenjang SD** adalah **70%** (tujuh puluh persen) dari pagu daya tampung sekolah;
- b) Kuota Jalur **zonasi jenjang SMP** adalah **50%** (lima puluh persen) dari pagu daya tampung sekolah;
- c) Jalur zonasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah, yang dibuktikan dengan **kartu keluarga** yang diterbitkan **paling singkat** 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB (KK terbit sebelum Mei 2021).
- d) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal. Apabila jarak tempat tinggal calon peserta didik sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran.
- e) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf (c) tidak dimiliki oleh calon peserta didik baru karena **keadaan tertentu**, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang tanpa dibatasi masa mulai berdomisili, dan melampirkan foto copy surat keputusan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat tentang status keadaan bencana.
- f) **Keadaan tertentu** sebagaimana dimaksud pada huruf (e) meliputi:
 - (1) bencana alam; dan/atau
 - (2) bencana sosial, diantaranya pengungsi akibat kerusuhan atau konflik sosial.

Catatan:

Menurut Undang-Undang No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, disebutkan ada tiga jenis bencana, yakni bencana alam, nonalam dan sosial. Bencana Non alam diakibatkan oleh rangkaian peristiwa nonalam berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, pandemi dan wabah penyakit.

- g) Untuk Kartu Keluarga Baru yang diterbitkan kurang dari 1 (satu) tahun karena sesuatu hal, harus dilampiri Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Ketua RT serta diketahui oleh Ketua RW dan Kepala Desa/Lurah setempat sesuai dengan Kartu Keluarga Baru, dengan

disertai penjelasan alasan perubahan Kartu Keluarga. Sesuatu hal meliputi:

- (1) Kartu Keluarga Baru karena penambahan/pengurangan anggota keluarga selain calon peserta didik baru, dengan penjelasan bahwa calon peserta didik baru telah masuk dalam Kartu Keluarga paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran tahap I PPDB tahun 2022; dan
 - (2) Kartu Keluarga Baru karena pindah rumah, dengan penjelasan bahwa calon peserta didik baru adalah anak kandung.
- h) Bagi calon peserta didik baru dari Pondok Pesantren/Panti Asuhan/Panti Sosial mengikuti tempat kedudukan lembaga, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lembaga.

2. Afirmasi

- a) Jalur Afirmasi diperuntukan bagi calon peserta didik yang berasal dari **keluarga ekonomi tidak mampu** dan/atau **berkebutuhan khusus**;
- b) Kuota Jalur Afirmasi adalah **20%** (lima belas persen) dari pagu daya tampung sekolah yang terbagi atas **keluarga ekonomi tidak mampu** sebanyak **17%** (empat belas persen) dan **anak berkebutuhan khusus** sebanyak **3%** (satu persen) dari pagu daya tampung;
- c) Jalur afirmasi dari keluarga tidak mampu dibuktikan dengan:
 - 1) Kartu Indonesia Pintar (KIP), dapat dilihat melalui situs <https://pip.kemdikbud.go.id/>
 - 2) Kartu Indonesia Sehat (KIS), dapat dilihat melalui situs <https://dtks.kemensos.go.id/> atau <https://cekbansos.kemensos.go.id/>
 - 3) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dapat dilihat melalui situs <https://dtks.kemensos.go.id/> atau <https://cekbansos.kemensos.go.id/>
 - 4) Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dilihat melalui situs <https://dtks.kemensos.go.id/> atau <https://cekbansos.kemensos.go.id/>
 - 5) Kartu Bantuan Pangan Non Tunai (KBPNT), dilihat melalui situs <https://dtks.kemensos.go.id/> atau <https://cekbansos.kemensos.go.id/>
 - 6) Kartu Bantuan Sosial Tunai (BST) dilihat melalui situs <https://dtks.kemensos.go.id/> atau <https://cekbansos.kemensos.go.id/> ; dan/atau
 - 7) Program bantuan Pemerintah Daerah lainnya.

- sebagai bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- d) Apabila dalam poin huruf (c) tidak terpenuhi, dapat menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan/Desa;
 - e) Apabila pendaftar melebihi kuota afirmasi, maka sekolah memprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik terdekat dengan sekolah;
 - f) Apabila jarak tempat tinggal calon peserta didik sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran.
 - g) Apabila terdapat sisa kuota, maka sekolah dapat mengalokasikan kuota untuk calon peserta didik yang orang tua/wali nya mengabdikan/bekerja pada institusi pendidikan dan dibuktikan dengan SK Penugasan.

3. Perpindahan

- a) Jalur Perpindahan diperuntukan bagi calon peserta didik yang terdiri dari Pindah **Tugas Orang Tua, Anak Guru dan Tenaga Kependidikan**, dan **Korban Bencana**;
- b) Kuota Jalur perpindahan adalah **10%** (lima persen) dari pagu daya tampung sekolah yang terbagi atas Perpindahan Tugas Orang Tua sebanyak **5%** (lima persen), Anak Guru dan Tenaga Kependidikan sebanyak **3%** (tiga persen), dan Korban Bencana sebanyak **2%** (dua persen);
- c) Perpindahan orang tua/wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, Lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan dan tanggal perpindahan paling lama 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran PPDB;
- d) Anak Guru dan Tenaga Kependidikan dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi;
- e) Korban Bencana dibuktikan dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang tanpa dibatasi masa mulai berdomisili, dan melampirkan foto copy surat keputusan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat tentang status keadaan bencana.
- f) Apabila pendaftar melebihi kuota perpindahan, maka sekolah memprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik terdekat dengan sekolah;

- g) Apabila jarak tempat tinggal calon peserta didik sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran.
- h) Apabila terdapat sisa kuota, maka sisa kuota dialokasikan ke jalur zonasi.

4. Prestasi

- a) Jalur Prestasi diperuntukan bagi calon peserta didik yang memiliki prestasi dan terdiri dari **Prestasi Akademik**, **Prestasi Lomba**, dan **Hafidz Qur'an**;
- b) Jalur prestasi tidak berlaku untuk pendaftaran calon peserta didik baru pada PAUD, SD, dan Kesetaraan;
- c) Kuota Jalur Prestasi adalah **20%** (dua puluh persen) dari pagu daya tampung sekolah yang terbagi atas **Prestasi Akademik** sebanyak **12%** (dua belas persen), **Prestasi Lomba** sebanyak **5%** (lima persen), dan **Hafidz Qur'an** sebanyak **3%** (tiga persen).
- d) Prestasi akademik dibuktikan dengan nilai rapor dan sekolah memprioritaskan dengan rata-rata nilai rapor calon peserta didik;
- e) Prestasi lomba dibuktikan dengan piagam/sertifikat yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB, serta sekolah dapat melakukan tes kemampuan calon peserta didik sesuai dengan cabang pada piagam/sertifikat;
- f) Hafidz Qur'an dibuktikan dengan sertifikat tahfidz atau surat keterangan hafalan yang diterbitkan oleh madrasah dan pondok pesantren, serta sekolah dapat melakukan tes kemampuan hapalan calon peserta didik;
- g) Apabila pendaftar melebihi kuota prestasi, maka sekolah memprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik terdekat dengan sekolah;
- h) Apabila jarak tempat tinggal calon peserta didik sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran.
- i) Apabila terdapat sisa kuota, maka sisa kuota dialokasikan ke jalur zonasi.

IV. TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

C. Persiapan Penerimaan Peserta Didik Baru

Guna terselenggaranya PPDB secara objektif, transparan, akuntabel, dan non diskriminasi. Maka setiap Satuan Pendidikan menyusun Prosedur Operasional Standar (POS) PPDB yang dilaporkan kepada Dinas Pendidikan kabupaten Sumedang melalui Bidang masing-masing.

D. Pengumuman Pendaftaran

Pengumuman pendaftaran merupakan informasi kepada masyarakat yang memuat waktu pendaftaran, persyaratan, jalur pendaftaran, jumlah daya tampung, pelaksanaan seleksi, penetapan hasil seleksi, serta daftar ulang. Pengumuman tersebut dilakukan secara terbuka melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

E. Pendaftaran

Pendaftaran PPDB dapat dilaksanakan secara daring ataupun luring dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan.

F. Jadwal PPDB

Untuk kelancaran penyelenggaraan PPDB di Kabupaten Sumedang, diatur dengan rincian jadwal meliputi tahapan PPDB berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN	TEMPAT	WAKTU
1	Sosialisasi Petunjuk Umum PPDB	Dinas Pendidikan	Mei
2	PPDB Tahap I		
	Pendaftaran Tahap I	Sekolah yang dituju	05 – 10 Juni
	Pelaksanaan Seleksi Tahap I	Sekolah	12 - 14 Juni
	Rapat penetapan PPDB Tahap I (dewan guru dan kepala sekolah)	Sekolah	15 Juni
	Koordinasi Tahap I satuan pendidikan dengan Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	16 Juni
	Pengumuman hasil PPDB Tahap I	Sekolah, Media Lain	17 Juni
	Daftar Ulang Tahap I	Sekolah yang dituju	19 – 20 Juni
3	PPDB Tahap II		
	Pendaftaran Tahap II	Sekolah yang dituju	19 – 24 Juni
	Pelaksanaan Seleksi Tahap II	Sekolah	26 - 28 Juni
	Rapat penetapan PPDB Tahap II (dewan guru dan kepala sekolah)	Sekolah	03 Juli
	Koordinasi Tahap II satuan pendidikan dengan Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	04 Juli
	Pengumuman hasil PPDB Tahap II	Sekolah, Media Lain	05 Juli
	Daftar Ulang Tahap I	Sekolah yang dituju	06 – 08 Juli

NO	URAIAN KEGIATAN	TEMPAT	WAKTU
4	Pelaporan pelaksanaan PPDB dari Satuan Pendidikan ke Bidang	Dinas Pendidikan	10 – 12 Juli
5	Pelaporan PPDB setiap Bidang	Dinas Pendidikan	13 – 14 Juli

G. PPDB Sekolah Menengah Pertama

Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan :

- 1) Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2023 dibuktikan dengan akta kelahiran;
- 2) Telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD / Mi/ sederajat yang dibuktikan dengan Ijazah atau Surat Keterangan Lulus.
- 3) Telah menyelesaikan / sedang melaksanakan pendidikan wajib diniyah yang dibuktikan dengan Ijazah pendidikan wajib diniyah atau surat keterangan sedang melaksanakan pendidikan wajib diniyah bagi calon peserta didik yang beragama islam dari Kepala Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan.

H. PPDB Sekolah Dasar

- 1) Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia 7 (tujuh) tahun, atau paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2023.
- 2) Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- 3) Persyaratan usia paling rendah dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun 2023 bagi calon peserta didik yang memiliki kesiapan psikis, kecerdasan dan/atau bakat istimewa, yang dibuktikan dengan surat keterangan dan/atau rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- 4) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

I. PPDB PAUD

Calon peserta didik baru TK harus memenuhi persyaratan usia:

- 1) Paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A;
- 2) Paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B;

Calon peserta didik baru PAUD Non Formal harus memenuhi persyaratan usia:

- 1) Paling rendah 0 (nol) tahun;
- 2) Paling tinggi 6 (enam) tahun;

J. Penetapan Hasil Seleksi

- 1) Penetapan peserta didik baru dilaksanakan secara mandiri melalui rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan yang dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang melalui Bidangnyanya masing-masing;
- 2) Calon Peserta Didik yang diterima, ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah;
- 3) Penetapan hasil seleksi peserta didik yang diterima, diberitahukan melalui pengumuman secara jelas dan terbuka oleh satuan pendidikan yang bersangkutan;
- 4) Pengumuman penetapan hasil seleksi satuan pendidikan dilaksanakan terbuka melalui papan pengumuman pada satuan pendidikan, internet, atau media lain yang dapat menjangkau orang tua Calon Peserta Didik ;
- 5) Pengumuman PPDB memuat tentang : nomor pendaftaran, nama peserta didik yang diterima dan asal satuan pendidikan;
- 6) Calon Peserta Didik yang diterima berdasarkan hasil seleksi PPDB, selanjutnya mendatangi sekolah yang dituju untuk mendapatkan surat keterangan diterima.

K. Daftar Ulang

- 1) Peserta didik yang diterima di satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dan bagi yang tidak mendaftar ulang dianggap mengundurkan diri.
- 2) Persyaratan daftar ulang bagi Calon Peserta Didik yang dinyatakan diterima adalah sebagai berikut:
 - a) Menunjukkan bukti pendaftaran asli yang diberikan ketika proses pendaftaran
 - b) Menunjukkan surat keterangan diterima.
 - c) Menunjukkan dokumen persyaratan asli.

V. LAPORAN PPDB

- A. Satuan pendidikan melaporkan progress PPDB setiap hari (mulai pukul 15.00 s.d. 16.30 WIB) kepada pengawas pembina untuk diteruskan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
- B. Satuan pendidikan wajib melaporkan pelaksanaan PPDB kepada pengawas pembina untuk diteruskan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang. Sistematika laporan PPDB sekurang-kurangnya memuat :

JILID

LEMBAR PENGESAHAN (ttd Ketua Panitia, Penanggung jawab, dan Pengawas Pembina)

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

BAB II. KEPANITIAAN

- A. Susunan Panitia
- B. Rincian Tugas Panitia

BAB III. PENYELENGGARAAN

- A. Persiapan (memuat perencanaan sosialisasi dan menyiapkan berkas PPDB)
- B. Aturan Seleksi (memuat aturan-aturan seleksi pada setiap jalur)
- C. Pelaksanaan (memuat dokumentasi proses sosialisasi dan laporan harian pendaftaran)
- D. Hasil PPDB (memuat Berita Acara rapat dewan guru, dan SK penetapan hasil seleksi)

BAB IV. PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

LAMPIRAN

- Pakta Integritas Panitia

- C. Satuan Pendidikan wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- D. Satuan pendidikan yang telah melakukan sinkronisasi Dapodik wajib mengirimkan SPTJM yang telah ditanda tangan diatas materai dan dicap basah oleh Kepala Sekolah, beserta file Excel hasil download dari dapodik lokal (Daftar Peserta Didik, Daftar Guru, Daftar Tenaga Kependidikan, dan Profil Satuan Pendidikan) ke Sub Bagian Program Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.

VI. PENGENDALIAN, PENGADUAN, DAN PELAPORAN

A. Pengendalian

- 1) Dalam melaksanakan pengendalian, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, Pengawas Pembina, Satuan Pendidikan melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
- 2) Masing-masing pihak pelaksana pengendalian melakukan tindak lanjut dari hasil pemantauan dan pengawasan yang dilakukan.
- 3) Dalam upaya pengendalian internal, kepala sekolah menginstruksikan seluruh warga sekolah mengisi format pakta integritas dan dilampirkan dalam pelaporan PPDB.

B. Pengaduan dan Pelaporan

- 1) Dinas membentuk tim penanganan pengaduan PPDB, dengan melibatkan pemangku kepentingan pendidikan.
- 2) Satuan Pendidikan wajib membentuk tim pengaduan yang memahami petunjuk teknis PPDB, alur mekanisme pengaduan serta dapat menanggulangi dan menyelesaikan pengaduan dari masyarakat di tingkat satuan pendidikan.
- 3) Masyarakat berhak melakukan pengaduan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Laporan Pengaduan dapat berupa administrative terkait dengan dokumen persyaratan pendaftaran PPDB
 - b) Pelapor adalah orang tua Calon Peserta Didik yang memiliki identitas jelas dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk atau panitia PPDB dari satuan pendidikan atau pengawas Pembina.
 - c) Laporan harus objektif, transparan, dan akuntabel dituliskan pada format yang disediakan oleh tim pengaduan, disertai bukti fisik kejadian pelanggaran;
 - d) Pelaporan pengaduan dilakukan satu pintu mengikuti alur mekanisme pengaduan PPDB;
 - e) Pelaporan/pengaduan disampaikan kepada tim pengawasan dan pengaduan PPDB secara bertahap dengan alur mekanisme mulai dari tingkat satuan pendidikan, pengawas Pembina, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang
- 4) Pelanggaran pelaksanaan PPDB dapat melibatkan Calon Peserta Didik, orang tua Calon Peserta Didik, atau panitia PPDB. Apabila peserta didik memberikan data palsu/tidak benar, maka akan dikenakan sanksi Pengeluaran oleh satuan pendidikan, meskipun yang bersangkutan

diterima dalam proses seleksi. Sanksi diberikan berdasarkan hasil evaluasi satuan pendidikan bersama dengan komite sekolah dan pengawas Pembina.

- 5) Tindaklanjut atas pengaduan pelapor secara teknis diselesaikan oleh Tim penanganan pengaduan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan diselesaikan sebagaimana mestinya.
- 6) Tim penanganan pengaduan melaporkan hasil penanganan pengaduan secara berjenjang kepada Panitia PPDB Tingkat Kabupaten.

VII. MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH

- 1) Kegiatan MPLS dilaksanakan maksimal 3 (tiga) hari setelah masuk awal Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) pada minggu pertama.
- 2) Pengenalan lingkungan sekolah bertujuan untuk:
 - a) mengenali potensi diri siswa baru;
 - b) membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya, antara lain terhadap aspek keamanan, fasilitas umum, dan sarana prasarana satuan pendidikan;
 - c) menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai siswa baru;
 - d) mengembangkan interaksi positif antarsiswa dan warga sekolah lainnya;
 - e) menumbuhkan perilaku positif antara lain kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, menghormati keanekaragaman dan persatuan, kedisiplinan, hidup bersih dan sehat untuk mewujudkan siswa yang memiliki nilai integritas, etos kerja, dan semangat gotong royong.
- 3) Kepala sekolah bertanggung jawab penuh atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam pengenalan lingkungan sekolah;
- 4) Pengenalan lingkungan sekolah wajib berisi kegiatan yang bermanfaat, bersifat edukatif, kreatif, dan menyenangkan;
- 5) Materi wajib dan pilihan pada kegiatan MPLS disesuaikan dengan tujuan dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan pengenalan lingkungan sekolah;
- 6) Pengenalan lingkungan sekolah dilakukan dengan memperhatikan hal sebagai berikut:
 - a) perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan hanya menjadi hak guru;
 - b) dilarang melibatkan siswa senior (kakak kelas) dan/atau alumni sebagai penyelenggara;
 - c) dilakukan di lingkungan sekolah kecuali satuan pendidikan tidak memiliki fasilitas yang memadai;
 - d) dilarang melakukan pungutan biaya maupun bentuk pungutan lainnya;

- e) wajib melakukan kegiatan yang bersifat edukatif;
 - f) dilarang bersifat perpeloncoan atau tindak kekerasan lainnya;
 - g) wajib menggunakan seragam dan atribut resmi dari sekolah;
 - h) dilarang memberikan tugas kepada siswa baru berupa kegiatan maupun penggunaan atribut yang tidak relevan dengan aktivitas pembelajaran siswa.
- 7) MPLS dapat melibatkan tenaga kependidikan dan stakeholders lainnya yang relevan dengan materi kegiatan pengenalan lingkungan sekolah;
- 8) Kegiatan pengenalan sekolah dapat dibantu oleh siswa apabila terdapat keterbatasan jumlah guru dan/atau untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah dengan syarat Siswa merupakan pengurus OSIS, MPK, dan tidak memiliki kecenderungan sifat-sifat buruk dan/atau riwayat sebagai pelaku tindak kekerasan

VIII. PENUTUP


Demikian petunjuk umum PPDB di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tahun ajaran 2023/2024 disusun untuk dijadikan pedoman oleh semua pihak dalam pelaksanaan PPDB.

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam petunjuk umum ini akan diatur dalam dokumen Prosedur Operasional Standar (POS) PPDB yang disusun oleh satuan pendidikan masing-masing.

Petunjuk umum PPDB ini berlaku sejak ditetapkan.

Terima kasih atas dukungan dan peran aktifnya untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Sumedang.

Sumedang, 06 Maret 2023
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMEDANG,



[Handwritten Signature]

H. AGUS WAHIDIN, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710401 199710 1 001